



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Raya Padang Marapalam-Lakitan

Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor : 138/12 / Kpts/ CL/ III/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERTURAN NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

- Membaca : Surat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Nomor : 05/SP / WN-LKT.U/III/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 2 Pasal 114, Paragraf 3 Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tentang Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Deas;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 98 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaar APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi;
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaar Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Marapalam
pada tanggal 06 Maret 2019
CAMAT LENGAYANG

ZOM ELLO, SSTP, MA
NIP. 19770813 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BPMPPr-KB, Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lakitan Timur di Koto Rawang.
6. Arsip.